



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 01 /KPTS/DPM-PTSP-4/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 RAMBANG DI DESA MARGA MULYA
KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya untuk perluasan jangkauan pelayanan pendidikan menengah pertama, dipandang perlu untuk didirikan sekolah yang terletak di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambang guna menampung lulusan Sekolah Dasar yang berada di lokasi Kecamatan Rambang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Rambang di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/414/Disdikbud-4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Rekomendasi Pendirian Izin Pendirian Sekolah

2. Laporan Hasil Tim Study Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Rambang Kabupaten Muara Enim Tanggal 6 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada :

Jenis /Merk : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Rambang
Pemilik : Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Penanggung Jawab : Drs. H. Zaenal Abidin, M.Si
Alamat : Desa Marga Mulya Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan Pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
2. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan intergratif serta mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan anak;
3. Melakukan pemantauan, pengawasan pertumbuhan anak berpedoman Peraturan yang berlaku;
4. Menjaga kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keindahan sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya dan benda lain yang layak pakai serta tidak membahayakan keselamatan anak;
5. Menyampaikan Laporan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila Pemegangan izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 12 Mei

2019

a.n BUPATI MUARA ENIM,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. ALFARIZAL, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP 19670810 199503 1 003

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
4. Tertinggal